



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

**PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON SELULAR GSM**

**Kelompok : A ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
TIDAK MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO**
Nomor Urut : 28

NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 181/DIRJEN/1998
TANGGAL DITETAPKAN : 10 DESEMBER 1998

DITERBITKAN OLEH :

**DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.17
JAKARTA PUSAT 10110

Hak Cipta

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun,
tanpa seijin tertulis dari penerbit.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3838534
3838537

TGM :
TLX : 44407 POSTEL IA
FAX : (021) 3860754
3860781, 3844036

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 181/DIRJEN/1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON SELULER GSM**

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, alat/perangkat telekomunikasi diperlukan ketentuan pelaksanaan standar sebagai persyaratan teknis.
- b. bahwa sehubungan pada butir a. di atas, perlu ditetapkan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Pegasus Telepon Seluler GSM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1991 Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 462/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 102/OT.001/MPPT-96 tentang Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau perangkat Pos dan Telekomunikasi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 58/HUB-98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 84/OT.001/MPPT-97 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 34/Dirjen/1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan alat dan/atau perangkat Pos dan Telekomunikasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON SELULER GSM.**
- PERTAMA : Mengesahkan 1 (satu) buah persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler GSM sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberlakukan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi di Indonesia.
- KETIGA : Apabila telah ditetapkannya keputusan ini dalam perkembangan teknologi persyaratan teknis minimum Pesawat Telepon Seluler GSM terhadap perubahan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

SASMITO DIRDJO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen Dephub;
3. Irjen Dephub;
4. Para Kadit dan Sekditjen di lingkungan Ditjen Postel;
5. Para Direksi Penyelenggara Telekomunikasi;
6. Para Kakanwil Dephub.

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi
Nomor : 181/Dirjen/1998
Tanggal : 10 Desember 1998

PESAWAT TELEPON SELULER GSM

DIREKTORAT BINA STANDAR POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT TELEPON SELULER GSM

1. UMUM

1.1. Judul

Pesawat Telepon Seluler GSM.

1.2. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini memuat definisi, singkatan, persyaratan mutu, persyaratan kelengkapan, persyaratan bahan baku, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat keselamatan dan kesehatan, syarat penandaan dan syarat pengemasan perangkat Pesawat Telepon Seluler GSM.

2. TEKNIS

2.1. Definisi

Pesawat telepon seluler GSM adalah terminal telepon yang dalam operasinya dapat dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi penyelenggara Sambungan Telepon Bergerak Seluler sistem GSM yang dapat digunakan untuk komunikasi suara dan data secara timbal-balik.

2.2. Singkatan

dB	: Decibel
dBm	: Decibel (absolute miliwatt)
ESN	: Elektronik Serial Number
FAC	: Final Assembly Code
GSM	: Global System For Mobile Communications
GMSK	: Gaussian Modulation Shift Keying
kHz	: kilo-Hertz
kbps	: kilo bit persecond
MHz	: mega-Hertz
ppm	: Periodic Pulse Matering
μ V	: micro Volt
TDMA	: Time Division Multiple Access
PCB	: Printed Circuit Board
RF	: Radio Frekuensi

2.3. Persyaratan Mutu

2.3.1. Umum

Spasi Kanal	: 200 kHz
Jumlah Kanal	: 124 kanal
Duplex Separation	: 45 MHz
Type Modulasi	: TDMA
Impedansi	: 50 Ohm

2.3.2. Transmitter

Daya Pancar	: Class 1 : 20 Watt
	Class 2 : 8 Watt
	Class 3 : 5 Watt
	Class 4 : 2 Watt
	Class 5 : 0,8 Watt
Pita Frekuensi	: 890 – 915 MHz
Stabilitas frekuensi	: ± 5 ppm
Spurious Emisi	: -36 dBm
Deviasi Frekuensi	: ≤ 12 kHz

2.3.3. Penerima

RF level	: -102 dBm
Pita Frekuensi	: 935 – 960 MHz
Bit Error rate (100 k bits)	: $< 2\%$
Sensitivitas Rec	: $\leq 0,5$ μ V
Selectivity	: ≥ 70 dB
Stabilitas frek	: ± 5 ppm
Spurious Response	: ≥ 70 dB

2.3.4. Kanal Suara

Frekuensi Response	: -1 s/d 3 dB
	6 dB Octave 0,3 – 3 kHz
Bite Rate	: 13 kbps
Bite Rate dengan FAC Encoding	: 22,8 kbps

2.3.5. Kanal Kontrol

Modulasi	: GMSK
Deviasi	: ± 8 kHz
Transmisi Rate	: 10 Kbit/s

2.4. Persyaratan Fasilitas

- 2.4.1. Menggunakan ESN sebagai kode pengaman.
- 2.4.2. Mempunyai fasilitas rooming

2.5. Syarat Bahan Baku

- 2.5.1. Pesawat terbuat dari bahan yang kuat dan ringan sesuai dengan iklim tropis, antara lain : bahan anti karat, tahan terhadap suhu dan kelembaban iklim tropis, deterjen serta bahan-bahan kimia umum.
- 2.5.2. Komponen-komponen perangkat mempunyai kualitas tinggi solid state, khusus dirancang untuk perangkat telekomunikasi.
- 2.5.3. Papan Rangkaian Tercetak (PCB).

2.6. Cara Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh benda uji oleh instansi uji yang disetujui oleh Direktur Jenderal dengan cara sampling sebanyak 2 unit.

2.7. Cara Uji

Cara mengujian ditetapkan oleh Institusi Penguji yang disetujui Ditjen dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dalam kuantitatif bahwa benda uji memenuhi persyaratan teknis ini.

2.8. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini. Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus.

2.9. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Pesawat telepon analog harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik, magnetik maupun elektromagnetik sesuai standar World Health Organization (WHO).

2.10. Syarat Penandaan

Setiap terminal ditandai, memuat nama pabrik dan negara tersebut, merk, Type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal.

2.11. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabriknya, tetapi harus memperhatikan unsur estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

SASMITO DIRDJO